

AKUN MEDSOS RESMI JDIH KPU BANTAENG

2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI

HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

ABSTRAK : bahwa dalam rangka meningkatkan penyebaran dan dokumentasi dan informasi hukum KPU Kabupaten Bantaeng, pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Kabupaten Bantaeng kepada masyarakat, perlu membentuk Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Kabupaten Bantaeng;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng tentang penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Kabupaten Bantaeng.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan ke Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Dalam Keputusan KPU Nomor 11 tahun 2022 diatur tentang :

Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng sebagai berikut: Facebook: Jdih Kpu Bantaeng; Instagram: jdih.kpubantaeng; Twitter: @jdih_kpubtg.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 April 2022
- Keputusan KPU Bantaeng nomor 11 Tahun 2022 tentang penetapan akun media sosial resmi JDIH KPU Bantaeng. **Terkait dengan** Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng sebagai berikut: Facebook: Jdih Kpu Bantaeng; Instagram: jdih.kpubantaeng; Twitter: @jdih_kpubtg.

